



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akad *Nyalap Nyaur* antara *Supplier* dan Pedagang Peracangan di Pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban

Untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme praktik *nyalap nyaur* yang selama ini dilakukan oleh para *supplier* dan pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban, terdapat dua pihak narasumber yang memberikan keterangan mengenai jual beli yang mereka lakukan. Mereka diantaranya adalah para pihak *supplier* dan pihak pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban.

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Jatirogo – kabupaten Tuban yang oleh pelaku transaksi

disebut dengan istilah “nyalap nyaur” merupakan kegiatan jual beli yang terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Dimana *supplier* mendatangi pedagang peracangan dengan mempromosikan dan menjual barang dagangannya dengan menentukan spesifikasi barang dan harga di hari pertama, yakni pertama kali *supplier* dan pedagang peracangan bertemu dan membuat perjanjian. Mengenai pembayarannya dilakukan di akhir dari transaksi jual beli di pasar. Kemudian di hari selanjutnya *supplier* hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa dari barang tersebut bisa berubah-ubah pada waktu pedagang peracangan belum memulai aktivitas jual beli. Sehingga *supplier* tidak bertemu dengan pedagang peracangan secara langsung. Selanjutnya, mengenai barang yang diberikan oleh *supplier* tersebut tidak boleh dikembalikan lagi kepada *supplier* oleh pedagang peracangan apabila barang tersebut tidak habis dijual. Praktik seperti itulah yang dilakukan oleh para *supplier* dan pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban.

Narasumber yang pertama adalah dari pihak *supplier* yang bernama Khotim, umur 41 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), *supplier* cabe keriting merah. Ketika ditanya mengenai praktik *nyalap nyaur* yang dia lakukan, berikut penuturannya:

“Nyalap nyaur sing biasa awak dewe jalankan iki sakjane nduweni tujuan sing luwih gampang lan memudahkan gawe kedua belah pihak, yaiku pihakku dewe sing dadi pemasok barang ugi pihak sing dodolan peracangan. Traksaksi jual beli iki cumin nduweni pedoman rasa saling percaya sing ana ning kelorone. Lha lek masalah mbayar iki gampang, pokoke sing paling penting podo menahi untung wae. Terus lha lek soal prosese, aku biasae nekani wong sing dodolan peracangan sing sekirane ndekne

dodolan Lombok keriting abang, terus aku nawakne barang karo menehi weruh lek (misal dina iki) regone lombok sakmene (misale Rp 8000,00/kg). wektu iki aku cumin gawa barang telung kilo, lek ancene pedagang perancangan gelem, sesuk aku ngeterno barang langsung ng gone dodolane pas sing dodolan iku mau durung nyampe nang pasar (awake dewe iki ora ketemu), karo jumlah barang sing durung karuhan podo karo sing tak gawa dina iki, iso 4 kg utowo 5 kg utowo 8 kg utowo berapapun, tergantung stok barang sing tak nduweni. Dengan rego lombok sing isih podo kanggo sesuke, yaiku Rp 8000,00/kg. Untuk mbayare iki engko sakbare pasar, aku mreng (nang gone pedagang perancangan), jaluk duit hasil dodolan pedagang perancangan. Lombok ape didol piro wae regane, sing paling penting teka aku sakmene. Selanjute urusan lombok sing gak kedol, amarga wis ket biyen traksaksi koyok iki dilakoni, dadi aku melok sing biyen-biyen, yaiku barang sing gak kedol sampe entek ora iso dibalikno maneh ng aku.”³⁰

”Nyalap nyaur yang biasa kami jalankan ini sebenarnya mempunyai tujuan agar lebih mudah dan memudahkan saja bagi kedua belah pihak, yakni pihak saya sendiri sebagai *supplier* maupun pihak pedagang perancangan. Transaksi jual beli ini hanya berpedoman rasa saling percaya di antara keduanya. Kalo untuk masalah membayar, itu gampang, yang paling penting adalah saling menguntungkan. Kemudian jika mengenai prosesnya, saya biasanya mendatangi pedagang perancangan yang sekiranya dia jualan cabe keriting merah, lalu saya menawarkan barang dengan memberitahu bahwa misalnya, (untuk saat ini) harga cabe sekian (misalnya Rp 8000,00/kg). Saat ini saya hanya membawa barang tiga kilogram, kalo memang pedagang perancangan mau, keesokan harinya saya antar langsung di lapak di saat pedagang perancangan belum sampai di pasar (kami tanpa ada pertemuan), dengan jumlah barang yang belum tentu sama dengan yang saya bawa hari ini, bisa 4 kg atau 5 kg atau 8 kg atau berapapun, tergantung stok barang yang saya punya. Dengan harga cabe masih sama untuk keesokan harinya, yakni Rp 8000,00/kg. Untuk pembayaran nanti kalau pasar sudah atau akan tutup, saya ke sini (lapak pedagang perancangan), meminta uang hasil jualan pedagang perancangan. Cabe mau dijual berapapun terserah, yang paling penting dari saya harga segitu. Selanjutnya untuk urusan cabe yang tidak habis terjual, karena memang sudah sejak dahulu transaksi seperti ini dilakukan, jadi saya mengikuti jejak yang dahulu-dahulu, yaitu barang yang tidak habis terjual, sepenuhnya tidak bisa dikembalikan ke saya.

³⁰ Khotim, wawancara (Jatirogo, 06 Mei 2014).

Narasumber yang kedua adalah dari pihak *supplier* yang bernama Layla, umur 26 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), *supplier* tomat. Ketika ditanya mengenai praktik *nyalap nyaur*, berikut penjelasannya:

*“Nyalap nyaur sing ana nang pasar Jatitogo iki biasae aku nekani karo nawakke tomat sing tak gawa marang pedagang perancangan sing dodolan tomat, karo nyebutke jumlah barang lan rego, pedagang perancangan oleh nolak utowo nrima barang sing tak tawakke kuwi mau nang mereka. Tapi, akeh-akehe pedagang perancangan sing ana nang pasar iki, mereka nrima langsung. Untuk nyalap nyaur iki, praktike cumin ndeleh barang dhisik karo mbayare iki nang akhir teka kegiatan jual beli nang pasar berlangsung, karo jumlah barang sing gak iso dipastikan amarga bergantung nang stok sing ana lan urusan rego biasae tak tulis nang kertas terus tak tempelke utowo tak lebokne nang njerone adah tomat sebab pas aku ndeleh barang iku mau pedagang perancangan durung teka dadine aku ambek pedagang perancangan ora ketemu, tapine karo konsekuensi bahwa barang sing tak wenehno iku mau entek utowo gak entek, pedagang perancangan kudu nuku kabeh. Istilah laine, titip barang dhisik, mbayare terakhir tapi lha nek ana barang sing gak kedol pedagang perancangan wajib nuku. Lan kenyataane memang pedagang perancangan ora ana sing ora setuju karo konsekuensi sing koyok ngene.”*³¹

Nyalap nyaur yang ada di pasar Jatirogo ini biasanya saya mendatangi serta menawarkan tomat yang saya bawa kepada pedagang perancangan yang menjual tomat, dengan menyebutkan jumlah barang dan harga, pedagang perancangan boleh menolak ataupun menerima barang yang saya tawarkan kepada mereka. Tetapi, kebanyakan dari pedagang perancangan yang ada di pasar ini, mereka menerimanya langsung. Untuk *nyalap nyaur* ini, praktiknya hanya sekedar menaruh barang terlebih dahulu dengan pembayaran di akhir dari kegiatan jual beli di pasar berlangsung, dengan jumlah barang yang tidak bisa dipastikan sebab bergantung pada stok yang ada dan untuk harga biasanya saya tulis di kertas ditempelkan atau di masukkan ke dalam tempat wadah tomat karena waktu saya menaruh barang pedagang perancangan belum datang sehingga saya dan pedagang perancangan tidak ketemu, namun dengan konsekuensi bahwa

³¹ Layla, wawancara (Jatirogo, 06 Mei 2014).

barang yang saya berikan habis maupun tidak terjual habis, para pedagang perancangan harus membeli semuanya. Dengan kata lain, titip barang terlebih dahulu, pembayarannya terakhir tetapi jika ada barang yang tidak terjual menjadi kewajiban pedagang perancangan membelinya. Dan kenyataannya memang para pedagang perancangan tidak ada yang tidak setuju dengan konsekuensi yang seperti itu.

Narasumber yang selanjutnya adalah dari pihak *supplier* juga yang bernama Wiwin, umur 29 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), *supplier* cabe rawit. Ketika ditanya mengenai praktik *nyalap nyaur*, berikut penjelasannya:

“Dadi suppler nang kegiatan jual beli karo wong-wong kene iki biasae disebut sebagai nyalap nyaur, biasae aku nekani pedagang perancangan dan nawarke barang sing tak gawa yaiku cabe rawit. Karo nyebutke jumlah barang lan regone barang. Terus lha nek pedagang perancangan tertarik, aku ape ngirim utowo ndeleh lombok ijo sesuke nang pagi hari utowo sakdurunge kegiatan pasar dimulai karo mbayare iki nang akhir teka kegiatan jual beli nang pasar, lha lek gawe jumlah barang iki gak iso dipastekno soale bergantung nang stok sing anal an gawe regane biasae tak tulis nang kertas lan dimasukno nang adah lombok ijo. Untuk pedagang perancangan ana konsekuensine sing kudu ditrima yaiku barang sing tak wenehno iku mau entek utowo gak entek ludu dituku kabeh. Soale ya koyok ngono iku praktik nyalap nyaur, dadine gak ana pedagang perancangan sing nolak, sebab biasae barang sing gak entek kedol jumlahe gak terlalu akeh lan kualitas barange isih apik, dadine isih iso didol.”³²

Sebagai *supplier*, dalam kegiatan jual beli yang orang-orang sini biasa menyebutnya sebagai *nyalap nyaur*, biasanya saya mendatangi para pedagang perancangan dan menawarkan barang yang saya bawa yaitu cabe rawit. Dengan menyebutkan jumlah barang dan harga barang. Kemudian apabila pedagang perancangan tertarik, saya akan mengirim atau menaruh cabe rawit keesokan harinya di pagi hari atau sebelum kegiatan pasar dimulai dengan pembayaran di akhir dari kegiatan jual beli di pasar, untuk jumlah barang tidak bisa dipastikan sebab bergantung pada stok yang ada dan untuk harga biasanya saya tulis di kertas dan dimasukkan ke

³² Wiwin, wawancara (Jatirogo, 06 Mei 2014).

dalam tempat wadah cabe rawit. Untuk pedagang peracangan ada konsekuensi yang harus diterima bahwa barang yang saya berikan habis maupun tidak terjual habis, para pedagang peracangan harus membeli semuanya. Karena memang seperti itulah praktik *nyalap nyaur*, sehingga tidak ada pedagang peracangan yang menolak konsekuensi tersebut, sebab biasanya barang yang tidak habis terjual jumlahnya tidak terlalu banyak dan kualitas barang masih bagus, oleh sebab itu masih bisa dijual kembali.

Menurut penuturan Darsini, umur 54 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), sebagai seorang pedagang peracangan, mengenai praktik *nyalap nyaur*:

“Biasae aku ditekani supplier sing nawakke barang dagangane, terus sakbare ndekne menahi eruh jenis barang, regal an abote barang iku mau lan aku sepakat gawe kerjasama utowo nuku barang iku mau, sesuke ndekne ndeleh barang kuwi lan nulis abote barang lan rego ng kertas cilik sing dideleh nang tas adahe barang pas isuk-isuk sakdurunge aku mulai dodolan, terus soal mbayar biasae supplier marani aku lak wis awan-awan ngono kae utowo pas kegiatan jual beli nang pasar ape bar. Nang nyalap nyaur iki, gae barang sing gak kedol sampe entek, secara otomatis aku utowo pihak pedagang peracangan nukoni. Kadang ancen ana rugine, tapi ya amarga kualitas barang sing gak iso dijamin, dadine malah ana sing bosok.”³³

Biasanya saya didatangi *supplier* yang menawarkan barang dagangannya, kemudian setelah dia memberitahukan jenis barang, harga dan berat jenis barang dan saya sepakat untuk bekerjasama atau membeli barangnya tersebut, keesokan harinya dia menaruh barang tersebut dengan memberikan berat jenis barang dan harga berupa tulisan di atas kertas kecil yang diletakkan di dalam tas wadah barang di waktu pagi hari sebelum saya memulai berjualan, kemudian mengenai pembayaran biasanya *supplier* datang kepada saya di siang hari atau kegiatan jual beli di pasar akan selesai. Di *nyalap nyaur* ini, untuk barang yang tidak terjual habis, secara otomatis saya atau pihak pedagang peracangan membelinya. Terkadang memang ada ruginya, karena memang kualitas barang tidak bisa dijamin, sehingga ada yang busuk.

³³ Darsini, *wawancara* (Jatirogo, 06 Mei 2014).

Menurut penuturan Siti, umur 48 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagai seorang pedagang peracangan, mengenai praktik *nyalap nyaur*:

“Nyalap nyaur iku wis dadi kebiasaan nang pasar iki. Soale ancen aku emoh bingung golek barang dagangan sing iso tak dol, aku manfaatkne peran supplier sing nawakke barang dagangane nang awake dewe. Biasae lombok ijo, lombok abang, tomat, godhong jeruk lan liya-liyane. Untunge nglakoni nyalap nyaur iki ya iku mau, koyok sing wis tak jelasno, yaiku aku emoh bingung lan susah golek barang dagangan sing iso didol, tapi gae barang sing gak laku kedol ancene konsekuensine gae nukoni iku mau ana nang aku dadi misale ana barang sing cacat lan rusak sing gak iso didol maneh. Tapi gae barang sing gak kedol sampe entek iku mau akhire sing tuku jarang banget jumlahe akeh.”³⁴

Nyalap nyaur itu sudah menjadi kebiasaan di pasar ini. Karena memang saya tidak mau bingung mencari barang dagangan yang bisa dijual, saya memanfaatkan peran *supplier* yang menawarkan barang dagangannya kepada kami. Biasanya cabe rawit, cabe merah, tomat, daun jeruk, dan lain-lain. Keuntungannya melakukan *nyalap nyaur* ini ya itu tadi, seperti yang saya jelaskan, yakni tidak bingung dan susah mencari barang dagangan yang bisa dijual, tetapi untuk barang yang tak laku dijual kan memang konsekuensi untuk membelinya ada di saya jadi kalau ada barang yang cacat dan rusak tidak bisa dijual lagi. Namun untuk barang yang tidak terjual habis yang kemudian saya beli itu jarang sekali berjumlah banyak.

Selanjutnya, menurut penuturan Yanti, umur 37 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagai seorang pedagang peracangan, mengenai praktik *nyalap nyaur*:

“Biasae supplier nekani aku gae ngedol barang dagangane karo gawa contoh barang lan regane. Sakbare kene sepatat, sesuke supplier kuwi mau ndeleh barang sing didol nang lapakku karo nulis jumlah lan regane barang nang kertas terus dilebokne nang adah barang kuwi, amarga pas supplier ndeleh barang aku durung teka utowo durung mulai dodolan nang pasar dadine kene ora ketemy. Gae mbayare biasae lak wis awan supplier kuwi mau

³⁴ Siti, wawancara (Jatirogo, 06 Mei 2014).

*nekani aku. Terus misale ana barang sing gak kedol sampe entek, biasae pedagang perancangan sing nukoni lan gae masalah rego sing jelas rego kuwi sesuai rego pasaran nang dina iku mau.*³⁵

Biasanya para *supplier* mendatangi saya untuk menjual barang dagangannya dengan membawa contoh barang dan harga. Setelah kami sepakat, keesokan harinya *supplier* tersebut menaruh atau meletakkan barang yang dijualnya di lapak saya disertai jumlah barang dan harga yang tertulis di kertas dan dimasukkan ke dalam wadah barang tersebut, sebab ketika *supplier* meletakkan barang, saya belum datanag atau belum memulai aktivitas jual beli di pasar sehingga kami tidak bertemu. Untuk pembayaran biasanya di siang hari *supplier* tersebut mendatangi saya. Kemudian apabila ada barang yang tidak habis terjual, biasanya pedagang perancangan yang membeli dan untuk masalah harga yang jelas harga sesuai harga pasaran di hari tersebut.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad *Nyalap Nyaur* antara *Supplier* dan Pedagang Perancangan di Pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban

Setelah peneliti memperoleh informasi dari para narasumber melalui wawancara, diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad *nyalap nyaur* yang biasa dilakukan oleh para *supplier* dan pedagang perancangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban yaitu merupakan transaksi jual beli yang sudah menjadi hal yang tidak jarang lagi yang terjadi di pasar tersebut. Hal ini berawal dari menghindari kesulitan dalam bertransaksi. Cara *supplier* menghindari kesulitan dalam berdagang dengan mendatangi dan menawarkan barang dagangannya dan pedagang perancangan tidak merasa kesulitan dalam mencari barang dagangan yang akan dicari sebab *supplier* sudah menjual barang dagangannya dengan menawarkan dan mengirimkan barang. Mengenai

³⁵ Yanti, wawancara (Jatirogo, 06 Mei 2014).

mekanisme atau proses jual beli yang dilakukan oleh *supplier* dan pedagang peracangan biasanya *supplier* akan meletakkan barang yang sudah ditawarkan di awal pertemuan dengan pedagang peracangan dengan pembayaran tidak langsung, yang artinya bahwa pembayaran dilakukan ketika kegiatan jual beli yang ada di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban akan selesai yakni waktunya siang hari. Ketika *supplier* sudah menentukan harga, secara otomatis harga tersebutlah yang akan dibayar oleh pedagang peracangan di akhir dari kegiatan jual beli di pasar. Kemudian mengenai harga yang dimiliki oleh pedagang peracangan untuk pembelinya, ditentukan sesuai harga pasaran di hari tersebut.

Selanjutnya mengenai barang yang tidak habis terjual, dalam praktik *nyalap nyaur* ini menjadi konsekuensi bagi pedagang peracangan untuk membelinya secara otomatis. Dalam praktiknya memang barang yang tidak habis terjual jumlahnya tidak banyak sehingga untuk kemungkinan mengalami kerugian tipis sekali, namun dalam beberapa kondisi pedagang peracangan merasa dirugikan, contohnya kualitas barang yang rusak atau busuk atau tidak layak jual yang mengakibatkan kerugian terhadap pedagang peracangan.

Kerjasama yang seperti itu banyak sekali terjadi di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban, hampir semua pedagang peracangan melakukannya dan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu.

Kerjasama yang seperti itu lah yang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 231 dikategorikan sebagai *mudharabah*. Sebab apabila dilihat dari segi syaratnya saja, *mudharabah* merupakan

kerjasama di mana pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha ((Pasal 231 ayat (1)), penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati (Pasal 231 ayat (2)), dan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad (Pasal 231 ayat (3)).

Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh *supplier* dan pedagang perancangan ini merupakan *mudharabah*, karena pemilik modal dalam hal ini adalah *supplier* wajib menyerahkan barang dan pihak lain dalam hal ini adalah pedagang perancangan melakukan kerjasama dalam suatu bidang usaha yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam akad.

Selanjutnya mengenai rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah (Pasal 231):

1. *Shahib al-mal*/pemilik modal

Bahwa dalam praktik *nyalap nyaur* ini sudah jelas adanya pemilik modal, dalam hal ini adalah *supplier*

2. *Mudharib*/ pelaku usaha

Bahwa dalam praktik *nyalap nyaur* ini sudah jelas adanya pelaku usaha, dalam hal ini adalah pedagang perancangan

3. Akad

Bahwa dalam praktik *nyalap nyaur*, kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak baik *supplier* maupun pedagang perancangan ini berdasarkan kebiasaan yang terjadi di pasar, yakni ketika *supplier* dan

pedagang perancangan sepakat menjalankan kerjasama, maka *nyalap nyaur* akan segera dilakukan.

Pasal 233 disebutkan bahwa kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Pada praktiknya, *nyalap nyaur* merupakan kerjasama yang bersifat *muqayyad*/terbatas sebab berkaitan dengan (1) tempat kegiatan usaha, hal ini dibuktikan dengan lokasi lapak penjual perancangan yang tidak pindah-pindah, (2) jenis usaha, bahwa berkaitan dengan jenis usaha tidak bebas juga, karena jenis usahanya disebut *nyalap nyaur* dan akan seperti itu konsep atau proses transaksinya, (3) barang yang menjadi objek usaha, dalam hal ini *supplier* hanya akan menjual kepada pedagang perancangan dengan jenis barang yang sama sejak awal kesepakatan hingga salah satu pihak atau sesuatu hal bisa membatalkan *mudharabah*, (4) waktu, mengenai waktu yaitu bahwa *supplier* akan selalu mendatangi dan meminta uang hasil jualan pedagang perancangan di setiap waktu ketika kegiatan jual beli di pasar akan berakhir, oleh sebab itu kegiatan transaksi ini ada batasan waktunya, (5) dari siapa barang tersebut dibeli, dalam hal ini pihak *supplier* (dengan orang yang sama) akan selalu menjadi pihak yang menyediakan barang, jadi mengenai dari siapa barang tersebut dibeli, hal ini tidak pernah berubah atau terbatas (untuk satu jenis barang dan *supplier*).

Pasal 234: pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Dalam hal ini yang melakukan usaha adalah pedagang perancangan, sudah jelas

dia mempunyai keterampilan sebab apabila tidak, tidak mungkin dia menjadi pelaku pedagang perancangan.

Pasal 235 ayat (1): modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga. Dalam hal ini modal pada *nyalap nyaur* adalah berupa barang yang dikelola oleh pedagang perancangan sehingga memperoleh keuntungan yang berupa uang.

Pasal 235 ayat (2): modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*. *Supplier* secara tidak langsung menyerahkan modal kepada pelaku usaha/*mudharib*/pedagang perancangan,

Pasal 235 ayat (3): jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti. Dalam hal ini karena *supplier* dalam proses menyerahkan barang tidak bertemu dengan pedagang perancangan, untuk menentukan jumlah modal yaitu dengan cara menulis jumlahnya di atas selembar kertas yang kemudian diletakkan atau dimasukkan ke dalam wadah barang tersebut.

Pasal 236: pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. *Supplier* hanya akan menerima uang yang telah dicantumkan pada selembar kertas tersebut, selanjutnya mengenai keuntungan yang diperoleh pedagang perancangan didapat dari keuntungan hasil jualan dari barang yang dimiliki atau diserahkan oleh *supplier* kepadanya.

Pasal 237: akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Pasal 238 ayat (1): status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal. *Supplier* menyerahkan barang dagangan (modal) yang kemudian dikelola oleh pihak pedagang peracangan.

Pasal 238 ayat (2): *mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya. Sebab *mudharib*/pedagang peracangan hanya sebagai jembatan yang bisa diakses oleh pihak ketiga dalam hal jual beli yaitu pembeli.

Pasal 238 ayat (3): keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama. Dalam hal ini *supplier* hanya akan menerima uang yang telah dicantumkan pada selembur kertas tersebut, selanjutnya mengenai keuntungan yang diperoleh pedagang peracangan didapat dari keuntungan hasil jualan dari barang yang dimiliki atau diserahkan oleh *supplier* kepadanya.

Pasal 239 ayat (1): *mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung. Pedagang peracangan dalam kegiatan *nyalap nyaur* ini tidak membeli barang terlebih dahulu sebelum barang yang diserahkan *supplier* habis/atau hamper habis. Sebenarnya patokannya terdapat pada waktu yaitu di mana ketika *supplier* mengambil uang yang sudah dikelola oleh pedagang peracangan, yakni pada siang hari atau kegiatan jual beli di pasar hampir selesai.

Pasal 239 ayat (2): *mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan. Dalam hal ini, harga yang ditentukan adalah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku pada hari tersebut.

Tetapi tidak menutup kemungkinan menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik tunai maupun cicilan.

Pasal 239 ayat (3): *mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. Pedagang peracangan akan menerima pembayaran dari pembeli secara langsung, tetapi tidak menutup kemungkinan pengalihan piutang terjadi.

Pasal 239 ayat (4): *mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. Karena memang kegiatan *nyalap nyaur* ada di sebuah pasar, jadi pedagang peracangan tidak mungkin menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang, hal ini sebab waktu berjualan di pasar ada batasnya.

Pasal 240: *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal. Pedagang peracangan kemungkinan melakukan hal seperti ini, tetapi pada praktiknya jarang sekali terjadi.

Pasal 241 ayat (1): *mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad *mudharabah*. Praktik *nyalap nyaur* tidak ada pemberian kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang, hal ini sebab barang hanya akan diberikan oleh *supplier* kepada pedagang peracangan yang sudah bekerjasama saja.

Pasal 241 ayat (2): *mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah. Mengenai hal ini tidak dilakukan oleh pedagang peracangan.

Pasal 241 ayat (3): *mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dalam akad yang sudah disepakati tidak disebutkan adanya hak untuk menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang.

Pasal 242 ayat (1): *mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. Dalam hal ini imbalan yang diterima oleh pedagang peracangan yakni berasal dari keuntungan hasil jualannya tersebut.

Pasal 242 ayat (2): *mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi. Praktikanya, ketika pedagang peracangan mendapati atau mempunyai barang yang tidak laku terjual baik kondisi barang baik maupun buruk, menjadi kewajiban pedagang peracangan untuk membelinya. Sehingga, apabila hal tersebut terjadi pedagang peracangan tetap memperoleh imbalan yang dia peroleh dari keuntungannya berjualan.

Pasal 243 ayat (1): pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Pemilik modal/*supplier* hanya akan menerima haknya berdasarkan jumlah uang yang tertera di atas kertas yang dilampirkan di dalam wadah/tempat barang/modal.

Pasal 243 ayat (2): pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi. Justru ketika

ada barang yang tidak terjual habis oleh pedagang peracangan menjadi kewajibannya untuk membeli sisa barang tersebut, sehingga akan selalu menguntungkan pihak pemilik modal/*supplier*.

Pasal 244: *mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha. Dalam hal ini, karena memang yang dijual oleh pedagang peracangan tidak hanya satu barang yakni yang diserahkan oleh *supplier* saja, maka secara otomatis pedagang peracangan akan mencampurkan harta kekayaannya sendiri dengan harta hasil kerjasama dalam melakukan *mudharabah* ini.

Pasal 245: *mudharib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu. Dalam hal ini, mendapat izin atau tidak, karena memang yang dijual oleh pedagang peracangan tidak hanya satu barang yakni yang diserahkan oleh *supplier* saja, maka secara otomatis pedagang peracangan akan mencampurkan harta kekayaannya sendiri dengan harta hasil kerjasama dalam melakukan *mudharabah* ini.

Pasal 246: keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shohib al-mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak. Dalam hal ini *supplier* hanya akan menerima uang yang telah dicantumkan pada selebar kertas tersebut, selanjutnya mengenai keuntungan yang diperoleh pedagang peracangan didapat dari

keuntungan hasil jualan dari barang yang dimiliki atau diserahkan oleh *supplier* kepadanya.

Pasal 247: biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*. Dalam hal ini tidak dibutuhkan biaya perjalanan, dikarenakan justru pihak *supplier* yang akan menuju lokasi lapak penjual peracangan. Bukan penjual peracangan yang lakukan perjalanan.

Pasal 248: *mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Pedagang peracangan hanya akan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal, yakni akan memperoleh atau mendapatkan keuntungan dari hasil barang dagangan yang dikelola atau dijual olehnya.

Pasal 249: *mudharib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan.

Pasal 250: akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Kerjasama yang dilakukan antara *supplier* dan pedagang peracangan akan disepakati ketika mereka ingin memutuskan atau mengakhiri atau menyudahi kerjasamanya, bukan ditetapkan di dalam akad.

Pasal 251 ayat (1): pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Pada *nyalap nyaur* hanya akan mengakhiri kesepakatan ketika mereka

menghendakinya, bukan karena pelanggaran atau kesalahan, karena mereka jarang ada yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran.

Pasal 251 ayat (2): pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*. *Supplier* akan memberikan info kepada pedagang perancangan ketika dia ingin mengakhiri atau menghentikan kerjasama di antara keduanya.

Pasal 251 ayat (3): *mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama-*mudharabah*. Pedagang perancangan hanya akan memberikan uang dari modal yang diberikan oleh *supplier* yang sudah ditetapkan oleh *supplier*.

Pasal 251 ayat (4): perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan *shulh/al-shilh* dan/atau melalui pengadilan. Dalam hal ini, baik pedagang perancangan dan *supplier* tidak pernah mengalami perselisihan.

Pasal 252: kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama-*mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal. Kenyataannya bahwa apabila ada barang yang tidak terjual habis karena kondisi barang yang buruk sehingga tidak layak jual menjadi kewajiban pedagang perancangan untuk membelinya, karena ketika *supplier* menyerahkan barang, pedagang perancangan tidak bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu, hal ini disebabkan ketika *supplier* menyerahkan barang tidak bertemu langsung dengan pedagang perancangan.

Pasal 253: akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam *nyalap nyaur* hal ini akan terjadi secara otomatis, sebab praktiknya baik *supplier* maupun pedagang perancangan bermodalkan saling percaya karena kebanyakan dari mereka saling mengenal terlebih dahulu sebelum melakukan *nyalap nyaur*.

Pasal 254 ayat (1): pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia. Hal ini bisa saja terjadi apabila pihak pedagang perancangan memberikan bukti transaksi, karena dimungkinkan pihak pedagang perancangan belum menyerahkan keuntungannya kepada *supplier* sewaktu dia masih hidup.

Pasal 254 ayat (2): kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal. Berkaitan dengan hal ini, di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban belum pernah terjadi hal seperti ini. Tetapi pada praktiknya ketika kedua belah pihak baik *supplier* dan/atau pedagang perancangan masih hidup, apabila ada barang yang tidak habis terjual menjadi kewajiban pedagang perancangan/*mudharib* membeli barang tersebut.

Yang menjadi ketidakjelasan dalam kegiatan jual beli ini yang para pelakunya biasa menyebutnya sebagai *nyalap nyaur*, adalah ketika ada barang yang tidak laku terjual, yang bertanggungjawab atas hal itu ada di pihak pedagang perancangan. Sedangkan ditetapkan bahwa keuntungan merupakan bagian milik bersama. Apabila keuntungan merupakan bagian milik bersama, maka sama halnya dengan kerugian.

Pada praktiknya, tidak semua pedagang peracangan mengalami kerugian akibat dari barang yang tidak habis terjual, tetapi dari responden yang peneliti wawancarai ada yang merasakan hal seperti itu. Meskipun tidak banyak, tetapi mereka tetap ada yang merasa dirugikan. Dan sisa barang yang tak terjualpun jarang sekali berjumlah banyak, sebab di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban untuk barang-barang yang diserahkan kepada pedagang peracangan oleh *supplier* merupakan barang yang masih segar.

Tetapi hal ini tetap menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan sedangkan tujuan utama dari kerjasama *mudhrabah* adalah mencari keuntungan.